

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS 1

Sekolah : SMP AL ISCHAKIYAH
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VIII/Ganjil
Materi Pokok : Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sistem Nasional
Alokasi Waktu : 3 jp / 3 X40 Menit (120 menit)

A. Kompetensi Inti

KI1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.


B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa	1.2.1 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa
2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	2.2.1 Berprilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional	3.2.3 Menelaah Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional
4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari	4.2.1 Mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang menelaah Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional

C. Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik mampu **menelaah** makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kegiatan diskusi dengan benar.
- Peserta didik mampu **menunjukkan** rasa tanggungjawab setelah melakukan kegiatan diskusi tentang materi kedudukan dan fungsi UUD 1945 dengan baik.
- Peserta didik mampu **mengembangkan** sikap toleransi terhadap pendapat teman di sebagai wujud penerapan Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kegiatan berdiskusi dengan baik.

D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	
<p>Urutan:</p> <p>orientasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa sebagai sikap bersyukur • Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin <p>Motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membimbing peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila <p>persepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengaitkan materi pembelajaran yang dilakukan dengan materi/kegiatan sebelumnya • Menyampaikan tujuan pembelajaran beserta melakukan analogi tentang kedudukan dan fungsi UUD1945 dalam sistem hukum nasional 	
Kegiatan Inti (90 menit)	
Sintac Model Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
<p><i>orientasi peserta didik terhadap Masalah</i></p>	<p><u>KEGIATAN LITERASI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru menayangkan video : https://www.youtube.com/watch?v=fXFptIdpagY <p>20. Setelah melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar dan menyimak video, serta gambar mengenai Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>  <p>21. Peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan tentang video, serta gambar mengenai Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 contohnya seperti: Salah satu contoh pertanyaannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Mengapa UUD 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi ? 17. Bagaimana dampak setelah terjadi amandemen tentang fungsi UUD 1945 khususnya sistem hukum nasional menurut pendapatmu tentang fungsi UUD 1945 selama ini? <p>Selanjutnya guru juga menampilkan PPT https://drive.google.com/file/d/1bewK1H1FARtyC17Lsh_qq9TF_c-P1a0J/view?usp=sharing</p>

	<p>materi Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 supaya membantu memecahkan permasalahan</p> <p>22. Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran</p>
<i>Mengorientasikan siswa untuk belajar</i>	<p>1. Mengorganisasikan peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.</p> <p>2. Membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok.</p> <p><u>CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)</u></p> <p>3. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru dalam LKPD.</p>
<i>Membimbing penyelidikan Individu maupun kelompok</i>	<p><u>CALLOBORATION (KERJA SAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)</u></p> <p>1. Guru membimbing setiap kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ada di LKPD.</p> <p>2. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dan semua anggota kelompok terlibat aktif dalam pemecahan masalah.</p>
<i>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</i>	<p><u>COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)</u></p> <p>1. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/penyelesaian masalah di depan kelas.</p> <p>2. Guru meminta kelompok yang lain menanggapi atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang mendapat tugas.</p> <p>3. Guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi siswa/jawaban peserta didik</p>
<p>Catatan : Selama pembelajaran tentang Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem nasional berlangsung, guru mengamati sikap peserta didik dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan</p>	
<p>Penutup (10 menit)</p>	
<i>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</i>	<p>1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi.</p> <p>2. Guru melakukan refleksi dengan menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan siswa atau materi yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.</p> <p>3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup dan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik</p> <p>4. Meagendakan tugas pertemuan selanjutnya</p>


E. Asesmen (Penilaian)

Penilaian Sikap : Penilaian sikap menggunakan observasi (terlampir)

Penilaian Pengetahuan : Penilaian pengetahuan berbentuk soal uraian (terlampir)

Penilaian Keterampilan : Penilaian keterampilan dilakukan dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan berdiskusi seperti kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, memberikan masukan, mengapresiasi (terlampir)


Mengetahui,
Kepala Sekolah



Fauzdl iman, S.Pd

Rangkasbitung, Oktober2021

Guru Mapel PPKn.



Ernayati, S.Pd

LAMPIRAN

BAHAN AJAR


A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa	1.2.2 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa
2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	2.2.2 Berprilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional	3.2.4 Menelaah Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional
4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari	4.2.2 Mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang menelaah Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional

B. Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik mampu **menelaah** makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional melalui kegiatan diskusi dengan benar.
- Peserta didik mampu **menunjukkan** rasa tanggungjawab setelah melakukan kegiatan diskusi tentang materi kedudukan dan fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dengan baik.
- Peserta didik mampu **mengembangkan** sikap toleransi terhadap pendapat teman di sebagai wujud penerapan Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dalam kegiatan berdiskusi dengan baik.

C. Peta Konsep



D. MATERI PEMBELAJARAN

Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam sistem hukum nasional

1. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan, Bagian Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan), serta Penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Terkait Penjelasan UUD 1945 sekalipun bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPKI dan PPKI), melainkan hasil kerja pribadi Supomo tetap merupakan bagian dari UUD 1945 karena sudah dimasukkan bagian dari UUD dalam Berita Republik Tahun 1946 dan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit).

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil Amademen terdiri dari (a) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea. (b) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila.

1. Pokok Pikiran Pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.
2. Pokok Pikiran Kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelasan Sila Ketiga Pancasila;

3. Pokok Pikiran Ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelasan Sila Keempat Pancasila;
4. Pokok Pikiran Keempat yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara. Hal tersebut dapat dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat.

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preamble)**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara tersebut merupakan tujuan nasional yang secara rinci dapat diurai sebagai berikut: (1) membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

social.

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara itu sendiri juga dapat dicermati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan keharusan bagi suatu negara untuk adanya Hukum dasar yang melandasi segala kegiatan kehidupan kenegaraan. Segala penyelenggaraan negara dan segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dasar.

Demikian pula setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat atau warganegara haruslah berdasarkan pada segala ketentuan yang ada dalam hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar negara. Dengan hukum dasar negara penyelenggaraan kehidupan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Mengenai Bentuk Negara dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: "...yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...". Kalimat ini menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara Republik yang berkedaulatan rakyat. Republik yang berasal dari kata "res publica" yang artinya organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama.

Di dalam negara yang berbentuk Republik, kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa hukum, dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Keputusan-keputusan badan ini merupakan hasil proses hukum yang sesuai dengan Konstitusi negara, dan sebagai wujud kehendak negara. Sedangkan kedaulatan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan yaitu Pemerintah. Bila Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti Pemerintah.

Kehendak rakyat menurut JJ Rousseau ada dua, yaitu kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan *Volente de Tous* dan kehendak rakyat dari sebagian rakyat yakni rakyat dengan suara terbanyak, yang dinamakan *Volente Generale*. Dalam praktek bilamana jumlah rakyat sudah terlalu banyak, maka pengambilan keputusan berdasar kehendak seluruh rakyat akan mengalami kendala berlarut-larutnya penentuan keputusan tersebut yang dapat menyebabkan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sistem suara terbanyak lebih banyak digunakan terutama oleh negara-negara demokrasi Barat.

Pengungkapan dasar filsafat negara dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 [Agustus](#) 1945 dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: "...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia..."

Dasar filsafat negara diperlukan agar negara tersebut memiliki pedoman atau patokan untuk suatu kehidupan bernegara yang tertib, terarah dan terencana, sehingga menjadi suatu negara yang bermartabat di mata bangsa-bangsa lain di dunia. Dari ketentuan tersebut tersurat adanya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan

kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerokhanian yang menjadi sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum negara. Oleh karenanya sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sering disebut pula sebagai ideologi negara (Staatsidee) yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta segala peraturan perundang-undangan yang ada dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia.

2) **Pasal-pasal UUD 1945 atau Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional di NKRI**

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi suasana kebathinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdiri dari 16 Bab, masing-masing bab tersebut dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal yang terbagi menjadi 5 bagian (Bentuk dan Kedaulatan Negara, Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Unsur-unsur Kesejahteraan Negara dan Unsur-unsur Pemerintahan Negara), 4 pasal aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

16 BAB tersebut yaitu:

1. BAB I: Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
2. BAB II: Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3).
3. BAB III: Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15).
4. BAB IV: Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16).
5. BAB V: Kementerian Negara (Pasal 17).
6. BAB VI: Pemerintah Daerah (Pasal 18).
7. BAB VII: Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19,20,21 dan 22).
8. BAB VIII: Hal Keuangan (Pasal 23).
9. BAB IX: Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan Pasal 25).
10. BAB X: Warganegara (Pasal 26,27 dan 28).
11. BAB XI: Agama (Pasal 29)
12. BAB XII: Pertahanan Negara (Pasal Pasal 30).
13. BAB XIII: Pendidikan (Pasal 31 dan 32).
14. BAB XIV: Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
15. BAB XV: Bendera dan Bahasa (Pasal 35 dan 36).
16. BAB XV: Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

Setelah Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 batang tubuh terdiri dari dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa negara Indonesia adalah suatu negara demokrasi, sehingga nilai-nilai dasar demokrasi mewarnai isi pasal-pasal dalam [Batang](#) Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang terpenting adalah bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut antara lain:

1. Keterlibatan warganegara dalam pengambilan keputusan

- politik;
2. Perlakuan dan kedudukan yang sama
 3. Kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
 4. System perwakilan
 5. Pemerintahan berdasarkan hukum
 6. System pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas;
 7. Pendidikan rakyat yang memadai.
 8. Penerapan nilai-nilai demokrasi diperlukan lembaga penopang demokrasi, dan hal ini telah ada dan diatur didalam bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga penopang demokrasi tersebut antara lain:
 9. Pemerintahan yang bertanggungjawab;
 10. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil;
 11. Sistem dwi-partai atau lebih atau multi partai
 12. Pers yang bebas
 13. Sistem peradilan yang bebas dan mandiri.

Beberapa nilai demokrasi yang mewarnai isi dari Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi pertama) dapat dikaji dari beberapa pasal dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Penjelasan Konstitusi pertama), antara lain:

1. Dalam Penjelasan Umum tentang Pokok-pokok Pikiran dalam “Pembukaan” dinyatakan bahwa Pokok Pikiran yang ketiga yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu system negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat. Rakyatlah yang berkuasa.
2. Dalam Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa:
 - a) Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
 - b) Pemerintahan berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
 - c) Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis.
 - d) Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan ada di tangan rakyat namun jalannya Pemerintahan dilakukan berdasarkan atas hukum.
3. Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.
5. Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
6. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Majelis

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

7. Undang-undang yang ditetapkan adalah undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota DPR dan MPR. Di sinilah wujud nilai-nilai demokrasi tentang system perwakilan dan system pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas.
8. Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, serta hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
9. Pasal 27 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Inilah wujud nilai demokrasi tentang perlakuan dan kedudukan yang sama serta bentuk partisipasi warganegara dalam pengambilan keputusan politik.
10. Pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
11. Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
12. Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini juga menunjukkan nilai demokrasi terutama bentuk keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.
13. Pasal 31 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Lalu bagaimana kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Menurut L.J. van Apeldoorn, Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sementara itu E.C.S. [Wade](#) menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Sementara itu, Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru.

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu wujud untuk memenuhi keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Disamping itu dapat dikatakan pula suatu tindakan pemenuhan guna mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan, karena sudah menyatakan diri sebagai negara baru yang merdeka dengan tata hukumnya sendiri. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan

normatif yang mengikat seluruh rakyat dan para penyelenggara negara maupun seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menghormati dan menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.
- 2) Hak-hak asasi manusia
- 3) Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,
- 4) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang dictator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam misalnya.
- 5) Adapula yang memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideology negara.

Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiardjo (1981:106-107) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan:

- 1) UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa,
- 2) UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur,
- 3) UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa
- 4) UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional

- a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi (tertinggi) dalam pengertian setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah harus berlandaskan UUD 1945.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan-perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sifat dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan menganut sistem . Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang berhubungan bersama yang menentukan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan . Sedangkan pengertian sistem hukum adalah keseluruhan kaedah kaedah yang merupakan satu kesatuan yang teratur dan terdiri dari sejumlah sub sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara,Hukum perdata,Hukum dagang) Yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi . Maka sistem hukum nasional itu selalu dikaitkan pula landasan grondnorm yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta asas - asas hukum lainnya Sesuai pengertian UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia . Terbitlah aturan yang mengatur lebih detail sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang [Pembentukan](#) Peraturan Perundang-Undang yang akan dibahas secara mendalam pada Bab ini urutannya sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Peraturan pengganti perundang-undangan
4. Peraturan pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Kabupaten/Kota

Contoh telaah apabila diterapkan dalam sistem hukum nasional sebagai berikut ini analisisnya dalam sistem pendidikan yang ada di NKRI yang menjadi landasan sebagai berikut :

1. Pembukaan alinea ke 4 termasuk di dalamnya memuat tujuan nasional ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai alasan utama menyelenggarakan sistem pendidikan Nasional.
2. Pasal 31 ayat 1 Tiap - tiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.
3. Serta ayat 3 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU. Dalam prakteknya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa diatur secara mendalam dalam UU dibawahnya.
4. Undang - undang no 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
5. Ada aturan detailnya untuk Dosen dan Guru yaitu Undang - undang no 14 tahun 2005.
6. Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden no 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter.

Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum/stufentheorie, dimana norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar/groundnorms (Alwi Wahyudi, 2012 : 305).

Jadi Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berdasarkan asas "Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula". Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi. Adapun kewenangan uji materi dimiliki oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, letak perbedaannya ialah :

- 1) Apabila ada Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Konstitusi/MK.
- 2) Apabila ada peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung/MA.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan pembubaran partai politik
3. Memutuskan perselisihan hasil pemilu

Kewenangan Mahkamah Agung

1. Merupakan lembaga tertinggi dikekuasaan yudikatif
2. Melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan .
3. Fungsi peradilan, pengawasan, pengaturan serta fungsi nasehat.

Sebagaimana di jelaskan dimuka, Undang-undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah

haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai berikut.

a) Alat Kontrol

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pengatur

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

c) Penentu

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

Sebagaimana masifnya bahaya covid 19 maka banyak diterbitkan peraturan yang mengatur dengan Protokol kesehatan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya bidang pendidikan, ada beberapa aturan :

Melakukan 5 M :Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi bepergian dan menjaga imun tubuh.

Sumber :

Notohamidjojo.1975. Demi Keadilan dan Kemanusiaan,BPK Gunung mulia Jakarta 1975

Al Marsudi, Subandi. 2001. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Lukman Surya Saputra dkk. Buku Guru Edisi Revisi 2017 SMP/MTs Kelas VIII, “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan “, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 2017.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/739>

<https://ainamulyana.blogspot.com/2016/08/makna-kedudukan-dan-fungsi-uid-tahun.html>

<https://youtu.be/O1P9iY3plSc>

<https://youtu.be/dxYomOWQ-Rc>

Lampiran 2. LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Sekolah	:	SMP AL ISCHAKIYAH
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.</p>
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	<p>1.2.1 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.2.1 Berprilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional</p> <p>3.2.1 Menelaah Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional</p> <p>4.2.1 Mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang menelaah Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional</p>
Materi Pokok	:	Menumbuhkan Kesadaran Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sub Materi	:	Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu **menelaah** makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional melalui kegiatan diskusi dengan baik.
2. Peserta didik mampu **menunjukkan** rasa tanggungjawab setelah melakukan kegiatan diskusi tentang materi kedudukan dan fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dengan baik.
3. Peserta didik mampu **mengembangkan** sikap toleransi terhadap pendapat teman di sebagai wujud penerapan Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dalam kegiatan berdiskusi dengan benar.

B. Petunjuk Belajar

1. Pelajari rangkuman materi berikut pada pembelajaran PPKn.
2. Pelajari literatur lain untuk memperkuat pemahaman peserta didik pada pembelajaran PPKn.
3. Analisislah soal dibawah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan kognitif serta pemecahan masalah.
4. Setelah selesai, presentasikan hasil kerja anda.
5. Perbaiki hasil kerja anda jika ada masukan dari peserta didik lain.

3. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pelaksanaan dari fungsi UUD 1945 dalam sistem hukum nasional yang berkaitan kewenangan MA dan MK sebagai alat control, pengatur dan penentu selama ini?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum seperti Undang – Undang , peraturan pemerintahan, peraturan presiden ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, coba kalian uraikan contoh pelaksanaan sistem hukum nasional dalam hal pengaturan bidang Pendidikan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





1. Apakah negara menjamin hak mendapatkan pekerjaan yang layak?
2. Bagaimana pendapatmu dengan adanya PHK akibat pandemic covid 19?
3. Apa yang bisa disarankan untuk mengurangi pandemic covid 19?
4. Efektifkah dengan peraturan prokes yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan!
5. Bagaimana meningkatkan kesadaran untuk tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari?



Jawaban

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ANCAMAN KEMISKINAN AKIBAT KRISIS COVID-19

Smeru Research Institute memprediksi kenaikan jumlah penduduk miskin Indonesia akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemik Covid-19.

SUMBER:
SMERU, KEMENKEU
PENULIS:
DWI HADYA JAYANI
DESAIN:
DANI NURBIANTORO

EKONOMI MEROSOT, KEMISKINAN BERTAMBAH



1. Apa hubungan tema gambar diatas dengan kedudukan dan fungsi UUDNRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional?
2. Tercantum dalam pasal berapa hak mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat lahir dan batin?
3. Bagaimana peran kamu dalam mengatasi pandemic covid 19?
4. Apa pendapatmu tentang vaksinasi?

Jawaban

.....

.....

.....

.....

.....

.....




D. PENILAIAN

Aspek yang dinilai	Indikator Penilaian	Nilai
1. Keaktifan dalam diskusi kelompok	Aktif memberikan solusi pada diskusi kelompok	4
	Mengikuti diskusi dengan aktif dan siap memberikan bantuan tetapi belum bisa memberikan solusi	3
	Aktif mengikuti diskusi tetapi tidak memberi solusi dan bantuan	2
	Kurangt anggap terhadap diskusi kelompok	1
2. Terampil dalam menemukan konsep dan penyelesaian LKPD	Mampu menyelesaikan langkah awal sampai kesimpulan pada LKPD dan sudah benar	4
	Mampu menyelesaikan langkah awal sampai akhir pada	3
	Hanya menyelesaikan langkah yang dipahami saja	2
	Belum mampu menyelesaikan langkah awal sampai kesimpulan pada LKPD	1
3. Terampil dalam menyajikanLKPD dan mengkomunikasikan hasil diskusi	LKPD dikerjakan dengan tulisan yang rapi(tulistangan/ ketikan)danurut	4
	LKPDdikerjakanbelumrapi(tulistangan/ketikan)	2
	Mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,dengan hasil yang benar dan mampu menjawab pertanyaan.	4
	Mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,dengan hasil yang benartetapi belum mampu menjawab	3
	Mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,namun hasilnya belum tepat dan belum mampu menjawab pertanyaan	2
	Belum mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik,dengan hasil yang benar dan belum mampu menjawab pertanyaan.	1

Nilai = Skor Perolehan x25

Lebak, Oktober 2021

Guru Mapel PPKn.


Ernawati S.Pd

Lampiran 3. Media

Sekolah	:	SMP AL ISCHAKIYAH
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.</p>
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	<p>1.2.1 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.2.1 Berprilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.1 Menelaah Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional</p> <p>4.2.1 Mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang menelaah Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional</p>
Materi Pokok	:	Menumbuhkan Kesadaran Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sub Materi	:	Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional

C. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu **menelaah** makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional melalui kegiatan diskusi dengan benar.
2. Peserta didik mampu **menunjukkan** rasa tanggungjawab setelah melakukan kegiatan diskusi tentang materi kedudukan dan fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dengan baik.
3. Peserta didik mampu **mengembangkan** sikap toleransi terhadap pendapat teman di sebagai wujud penerapan Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dalam kegiatan berdiskusi dengan baik.

Media :

- Link video: <https://www.youtube.com/watch?v=fXFptIdpagY>
- Link PPT : https://drive.google.com/file/d/1bewK1H1FARtyC17Lsh_qq9TF_c-P1a0J/view?usp=sharing
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
- Lembar instrumen penilaian

Alat/Bahan :

- Laptop
- Jaringan Internet
- In Fokus
- Hp
- Layar In fokus
- Spidol
- Papan Tulis

Link media yang dikembangkan (google drive)

luring

Lampiran 4. Instrumen Penilaian

Sekolah	:	SMP AL ISCHAKIYAH
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari</p>
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	<p>1.2.1 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.2.1 Berprilaku demokratis di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.1 Menelaah Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional</p> <p>4.2.1 Mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang menelaah Fungsi dan Kedudukan UUD 1945</p>
Materi Pokok	:	Menumbuhkan Kesadaran Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sub Materi	:	Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

18. Kisi-kisi penilaian pengetahuan

Kisi-Kisi Tugas

Satuan Pendidikan : SMP AL ISCHAKIYAH
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas /Semester : VIII/Ganjil
Tahun Pelajaran : 2021/2022

No	Kompetensi Dasar	Kelas	Materi	Indikator pencapaian kompetensi	Level kognitif	No soal	Bentuk Soal
1	3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.	VIII	Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional	3.2.1 Menelaah Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional	C4 C3 C4 C5	1 2 3 4	Uraian

Penugasan:

1. Lakukanlah analisis mandiri tentang kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemukakan menurut pendapatmu!
2. Menurut pendapat Bryce seperti dikutip (artonang.blogspot.com), hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut: 1) adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2) adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3) adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4) adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama.

Dari pendapat diatas buatlah kesimpulan tentang motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia !

3. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pelaksanaan dari fungsi UUD 1945 dalam sistem hukum nasional yang berkaitan kewenangan MA dan MK sebagai alat control dan pegawai dan penentu?
4. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Dalam kedudukan yang demikian itu, untuk mencoba membuat contoh fungsi dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yang berkaitan dengan pendidikan !

Pedoman Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dengan mengobservasi jawaban dan diskusi yang berkembang dari diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru.

Instrumen Observasi Pengetahuan

Kelas :

Semester :

No	Nama siswa	Nilai tugas tes tertulis/evaluasi

Penilaian setiap soal bisa berbeda tergantung tingkat kesukaran soal tersebut:

No	Soal	Nilai
1.	Lakukanlah analisis secara mandiri tentang kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!	25
2.	Menurut pendapat Bryce seperti dikutip (artonang.blogspot.com), hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut: 1) adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak - haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2) adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3) adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4) adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama. Dari pendapat diatas buatlah kesimpulan tentang motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia !	25
3.	Coba kalian bandingkan sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen !	25
4.	Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia	25

	Tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, coba buatlah contoh penerapan UUD1945 dalam sistem hukum nasional dalam bidang Pendidikan kalian uraikan dari urutan yang teratas	
5.		

Nilai= skor Perolehan

19. Kisi-kisi Penilaian Sikap

NO	Kompetensi Dasar	Kelas	Indikator Pencapaian Kompetensi	Aspek sikap	Skor/ Kriteria	Teknik Penilaian
1.	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</p>	VIII	<p>1.2.1 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa.</p> <p>2.2.1 Menunjukkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>1. Sikap jujur</p> <p>2. Sikap menghargai martabat manusia</p> <p>3. Sikap patriotik</p> <p>4. Sikap demokratis</p> <p>5. Sikap menghargai hasil karya orang lain</p>	1-4	Obsevasi

Penilaian Sikap

Pada sub bab ini penilaian sikap yang ingin dicapai adalah pembiasaan dan kajian Konstitusional. Aspek yang diambil adalah menanamkan nilai –nilai Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonresia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah : jujur, Menghargai martabat manusia, Patriotik, Demokrasi dan Menghargai hasil karya orang lain.

Lembar Penilaian Sikap

Nama Peserta Didik yang dinilai :.....

Kelas/Semester :.....

Tahun Pelajaran :.....

Hari/Tanggal Pengisian :.....

Petunjuk:

Lembar ini diisi oleh peserta didik. Peserta didik akan mendapatkan salah satu dari 4 kode nilai akhir berikut: A (sangat baik),B (baik) C (cukup) K (kurang). Pada kolom skor , centang tersebut apabila , 1 (Tidak pernah) 2 (Jarang) 3 (Sering) 4 (Selalu)

No	Pernyataan	Skor				Skor akhir	Nilai
		4	3	2	1		
A.	Sikap Jujur						
1	Saya melakukan dan mengatakan yang sebenarnya dengan cara yang baik						
2	Saya merasa kecurangan merupakan hal yang harus dihindari						
3	Saya melakukan nilai kebenaran sesuai agama dan hukum yang berlaku						
4	Saya tidak akan melakukan kecurangan dan merugikan orang lain dalam bentuk apapun						
B	Sikap Menghargai Martabat Manusia						
1	Saya mencoba memahami perbedaan yang dimiliki tiap manusia						
2.	Saya tidak merendahkan orang lain walaupun mereka kurang						

	beruntung						
3.	Saya menghormati orang yang lebih kuat						
4.	Saya menyayangi orang yang lebih muda						
C	Sikap Patriotik						
1.	Saya menolong teman yang membutuhkan						
2.	Saya berpihak pada kebenaran , walaupun yang berbuat salah adalah teman						
3.	Saya simpati terhadap orang lain						
4.	Saya mendahulukan kepentingan masyarakat						
D	Sikap Demokrasi						
1.	Saya menghargai pendapat orang lain						
2.	Saya melaksanakan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab						
3.	Saya menjunjung nilai kebenaran						
4.	Saya tidak memaksakan kehendak						
E	Sikap menghargai hasil karya orang lain						
1.	Saya memberikan pujian pada hasil karya orang lain						
2.	Saya tidak pernah mencontoh karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya						
3.	Saya memuji apapun karya orang lain						
4.	Saya tidak akan pernah melakukan penyontekan						
Nilai		(SB/B/C/K)					

Nilai akhir didapat dengan rumus jumlah nilai yang diperoleh:

Nilai: $\frac{\text{Skor Perolehan} \times 100}{\text{Skor Maksimum}}$

Konversi Nilai akhir tersebut ke dalam kode Nilai A,B,C atau K

Keterangan Pengisian Skor:

Interval	Nilai Kualitatif
81-100	A (Sangat Baik)
70-80	B (Baik)
50-69	C (Cukup)
<50	D (Kurang)

20. Kisi-Kisi Penilaian Keterampilan

No	Kompetensi Dasar	Kelas	Indikator Pencapaian Kompetensi	Aspek Psikomotor	Skor/ Kriteria	Teknik Penilaian
1	4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari	VIII	4.2.1 Mempresentasikan hasil laporan diskusi tentang menelaah Fungsi dan Kedudukan UUD 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional	1. Kemampuan bertanya 2. Kemampuan menjawab/berargumentasi 3. Memberi masukan/saran 4. Mengapresiasikan	Diisi dengan tanda ceklist (v) Kategori Penilaian: 4= sangat baik 3=baik 2= cukup 1= kurang	Unjuk kinerja

21. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah tentang Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Berargumentasi				Memberi Masukan/ Saran				Mengapresiasi			
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (√)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan} \times 50}{2}$$